

## Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan *Ushuliyah*

Yusna Zaidah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
e-mail: [yusnazaidah@uin-antasari.ac.id](mailto:yusnazaidah@uin-antasari.ac.id)

**Abstract:** *This research will discuss about method of discovery of Islamic law through ushul approach. In an effort to find the law unearthed from its source, the multipliers of Islamic law should start from the principle of benefit to the method offered by the preceding experts. So found maslahab method, istihsan, linguistic approach, and method of causation.*

**Keywords:** *Method, maslahat, qiyas, language, law, ushul*

**Abstrak:** Penelitian ini akan membahas mengenai metode penemuan hukum islam melalui pendekatan *ushul*. Dalam upaya menemukan hukum yang digali dari sumbernya, para pengali hukum Islam seyogianya bertitik tolak dari prinsip kemaslahatan dengan metode yang telah ditawarkan oleh para pendahulu yang ahli dibidangnya. Maka ditemukan metode *maslahab*, *istihsan*, pendekatan linguistik, dan metode kausasi.

**Kata kunci:** *Metode, maslahat, qiyas, bahasa, hukum, ushul*

### Pendahuluan

Menurut para ahli ushul fiqh, hukum Islam merupakan instruksi-wacana (*khitab*) Allah kepada para hamba-Nya. Sebagai *khitab*, manusia hanya bertugas mengenali dan

menemukannya melalui tanda-tanda yang diberikan Allah. Dengan kata lain, hukum *syari'ah* merupakan *man-discovered law* dan bukan *man-made law*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam", dalam Syamsul Anwar,

Hal ini, tampak dalam ungkapan Coulson, Tuhan yang merencanakan, manusia yang memformulasikannya.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hukum tidak selalu merupakan barang siap pakai, melainkan harus dicari dan ditemukan. Oleh karena itu, penemuan hukum merupakan suatu hal yang inheren dalam setiap sistem hukum, termasuk hukum Islam. Dan menemukan hukum haruslah dari sumber hukum itu sendiri.

Membicarakan sumber hukum merupakan merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasauf dan ahli fiqih. Menurut Juhaya S. Praja<sup>3</sup>, ahli Tasauf berpendapat bahwa sumber hukum Islam, secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fiqh berpendapat bahwa sumber hukum Islam itu adalah Quran sebagai dalil hukum. Al Ghazali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sumber utama adalah al qur'an, sementara as Sunnah sekalipun sifatnya wahyu,

hanya berfungsi sebagai sumber hukum penjelas atau pemberita (*mukbbir*) tentang hukum Allah.<sup>4</sup>

Dalam upaya menemukan hukum yang digali dari sumbernya, para pengali hukum Islam seyogianya bertitik tolak dari prinsip kemaslahatan dengan metode yang telah ditawarkan oleh para pendahulu yang ahli dibidangnya. Tujuan penemuan hukum haruslah dipahami oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al Quran dan hadis.

Oleh karenanya dengan berbagai macam teori atau metode yang diterapkan diharapkan akan dapat menemukan hukum-hukum dalam memecahkan berbagai persoalan yang muncul. Demikian pula dengan metode yang diberlakukan dalam suatu negara menurut hukum Islam yang telah dikemukakan oleh para Juris Islam (*fuqaha*) dan sangat mendasar

---

*Metodologi Hukum Islam* (Kumpulan makalah tidak diterbitkan), h. 113

<sup>2</sup> Noel J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, ter. Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001), h. 2.

<sup>3</sup> Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka setia Bandung, 2010, h. 137

---

<sup>4</sup> Al Ghazali, tt, *Ihya Ulumuddin*, Jilid I, Darl Fikr, Beirut, tt. h. 100

metode yang mereka temukan, seperti pemahaman hukum yang terdapat dalam teks hukum dikaji dengan dengan metode hermeneutika maupun dari segi bahasanya yang disebut Ushul Fiqh.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang terdiri dari aturan aturan umum untuk membantu para mujtahid untuk memecahkan permasalahan permasalahan agama baik untuk masa dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin orang dapat sampai pada kesimpulan fikih kalau ia tidak mengetahui ilmu Ushul Fiqh ini. Jika dilihat tujuan mempelajari Ushul Fiqh maka kata kunci yang paling penting dalam mempelajari ilmu tersebut adalah agar dapat mengetahui dan mempraktekkan kaidah-kaidah cara mengeluarkan hukum dari dalilnya.

Jumhur ulama sepakat bahwa obyek kajian ilmu ushul fiqh adalah kaidah - kaidah atau metode *istinbat* hukum. Di dalam ilmu Ushul Fiqh dirumuskan metode memahami hukum Islam dan memahami dalil-dalil hukum yang mana dengan dalil-

dalil tersebut dibangun hukum Islam yang ketentuan hukumnya sesuai dengan akal sehat (*a reasonable assumption*).

Imam Syafi'i adalah orang yang mempunyai jasa dan andil yang besar sebagai pendiri atau guru arsitek *ushul fiqh* dalam kitabnya *ar Risalah* yang tidak hanya karya pertamanya membahas Ushul Fiqh, tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli hukum dan para teorisasi yang muncul. Imam Syafi'i,<sup>5</sup> adalah orang pertama kali mengembangkan *Ushul Fiqh* dan ia disebut sebagai inspirator yang berjasa besar atas bersatunya dua kelompok fiqh sebelum kedatangannya, yakni ahulul hadis (yakni aliran fikih yang berpegang pada makna tekstual nash) dan *ahlul-ra'yi* (aliran fikih yang melihat substansi dan maksud-maksud nash). Imam Syafi'i juga disebut sebagai pendiri metode *Istinbāt (deduction)* dalam penyusunan kaidah-kaidah Ushul fiqh. Coulson

---

<sup>5</sup> Abd al-'Azīm al-Dīb, *Fiqh Imām Haramayn*, (Qatar: Idārat Uhyā' al-Turāth al-Islāmī, 1985), h. 36

menjulukinya sebagai “*The Master Architect*”.<sup>6</sup>

Hasil pemikiran Imam Syafi’i di bidang metodologi ini dianggap yang paling mencakup dan sistematis pada masanya., karena itu sampai batas tertentu dianggap sebagai koreksi dan penyempurnaan atas kaidah kaidah yang disusun dan digunakan oleh Imam Abu Hanifah (150 H/767 M) dan Imam Malik (179 H/795 M) dan ulama lain pada masa itu, Kaidah kaidah ini pada masa belakangan dilengkapi dan disempurnakan lagi, terutama sekali oleh ulama generasi al Ghazali (abad kelima Hijriah) dan setelah itu generasi Fakhri al Din al Razi (abad ke enam H), sehingga di tangan mereka ini dianggap baku dan sempurna.<sup>7</sup>

Beranjak dari hal hal di atas penulisan ini akan mencoba membahas:

1. Apa yang dimaksud dengan teori/metode

---

<sup>6</sup> N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1978), h. 53.

<sup>7</sup> Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah, (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 9.

penemuan hukum Islam?

2. Apa saja bentuk teori/metode penemuan hukum Islam?

## Pengertian Teori/Metode

### Penemuan Hukum Islam

Dalam istilah ilmu Ushul Fikih teori atau metode penemuan hukum dipakai dengan istilah “*istinbath*”/ *thuruq al-istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya<sup>8</sup>. Dengan demikian *istinbath* adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan Hukum Islam dari dalil-dalilnya sebagaimana dibahas dalam ilmu Ushul Fiqh. *Beristinbath* hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan bahasa yang dipergunakan dalam dalil Al-Quran atau Sunnah Rasul, dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan

---

<sup>8</sup>Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta :PT. Bulan Bintang, 2004), hlm. 1.

ketentuan hukum ataupun yang menjadi tujuan ketentuan hukum<sup>9</sup>.

Kajian metode penemuan hukum Islam ini ada yang menyebutnya dengan istilah metode hukum Islam biasanya berkenaan dengan teori klasik tentang sumber hukum Islam, baik di kalangan ahli hukum Islam maupun para pakar hukum Barat.<sup>10</sup> Oleh karena itu fungsi dan sifat suatu metode tidak dapat dipisahkan, bahkan dipengaruhi sifat sumber hukum itu sendiri. Fakta historis menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam yang jelas ditempuh para sahabat Nabi telah mampu memberi peran penting dalam menampakkan karakteristik hukum Islam yang dinamis dan elastis seiring dengan tuntutan zaman yang dihadapi. Pembahasan metode dan sumber hukum ini terasa semakin penting dikemukakan karena selama ini masih terdapat diskursus sekitar penempatan ijma, qiyas, istihsan dan lainnya sebagai dalil hukum Islam pada

satu sisi dan sebagai metode hukum pada sisi lainnya<sup>11</sup>.

Konsep penemuan hukum merupakan teori hukum terbuka yang pada pokoknya bahwa suatu aturan yang telah dimuat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis serta hukum positif (baca ; undang-undang, qanun dan fiqh) dapat saja dirubah maknanya, meskipun tidak ada diubah kata-katanya guna direlevasikan dengan fakta konkrit yang ada. Keterbukaan sistem hukum karena terjadi kekosongan hukum, baik karena belum ada undang-undangnya maupun undang-undang tidak jelas.

### **Bentuk Teori Penemuan Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, para jurisdik muslim telah mengembangkan model penemuan hukum secara seksama guna menterjemahkan hukum Islam dalam realitas kehidupan. Model penemuan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (lingkustik) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 1984), hlm.32

<sup>10</sup> Qadhi Abu Hasan An Nubahi, *Al Marqabah al UlyaFiman Yastabiq al Qadla wa al fitja*, Kairo; Dar al Kitab al Misri, 1948, h. 20.

---

<sup>11</sup> Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, 2010., h. 140

Ushuliyah lainnya. Ahli Ushul Fiqh menetapkan ketentuan bahwa untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya harus terlebih dahulu mengetahui *kaidah syari'ah* dan *kaidah lughawiyah*<sup>12</sup>.

Ali Yasa Abu Bakar berpendapat bahwa harus dibedakan antara dalil dan metode. Dalil menurutnya adalah hanya al Qur'an dan as Sunnah (*dalil al munsyi'*) sedangkan dalil selebihnya (*dalil al muzhbir*) dianggap sebagai metode, yang dikelompokkan menjadi :

- 1) Metode *lughawiyah* (penalaran yang bertumpu pada kaidah kaidah kebahasaan)
- 2) Metode *Ta'liliyyah* (pertimbangan yang bertumpu pada ilat (rasio legis)
- 3) Metode *istislahiyyah* (pertimbangan yang bertumpu pada kemashlatan atau tujuan pensyariaan).<sup>13</sup>

Senada dengan hal tersebut Salam Mazkur menyebutkan bahwa bentuk bentuk metode hukum Islam

bergantung pada landasan yang dipergunakan dalam berijtihad atau beristinbah, Menurutnya berdasarkan penelusuran terhadap ijtihad para sahabat terdapat tiga model pemikiran hukum (ijtihad), yakni *ijtihad bayani*, *ijtihad qiyasi* dan *ijtihad istislahi*.<sup>14</sup>

Ketiga model ijtihad tersebut dalam telaah Juhaya S. Praja tampaknya di kategorekan dalam dua metode, yaitu metode naqliyah (metode bayani) dan metode aqliyah (metode qiyasi dan istislahi). Pengelompokan ini didasarkan kepada karakter sumber hukum Islam sendiri yang merupakan gabungan antara wahyu Allah dan ijtihad manusia.<sup>15</sup>

#### 1. Ijtihad Bayani

Ijtihad ini berusaha menjelaskan makna makna nash yang masih memerlukan kejelasan (mujmal).<sup>16</sup> Ketika para fukaha berbicara tentang sebuah dalil dari al Qur'an dan as Sunnah, sebenarnya yang mereka maksudkan adalah keputusan hukum yang digali dari ungkapan khusus

<sup>12</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 5, Edisi Revisi, (Jakarta, Prebada Media, 2005), h.17

<sup>13</sup> Ali Yasa Abu Bakar, , *Metode Istislahiah*, 2016, , h. 18.

<sup>14</sup>Muhammad Salam Mazkur, *Al Ijtihad fi Tasyri al Islami*, Kairo: Dar an Nahdah al Arabiyah, 1984, h. 42-45

<sup>15</sup> Juhaya S. Praja, h. 51-62.

<sup>16</sup> Dedy Supriadi, *Sejarah...*, 2010., h. 142.

suatu ayat atau hadis, berdasarkan salah satu kategori ungkapan bahasa. Ungkapan atau istilah dikategorikan menurut hubungan dikenal dengan kejelasan (wuduh)), implikasi (dilalah), dan cakupan (syumul).<sup>17</sup>

Pada dalil dalil linguistic (bayani) berbasis nas, yakni berdasarkan implikasi (dilalah) yang termuat oleh terma terma tersebut. memunculkan empat kategori penunjukan makna (*al-dalalah*). Menurut Jaser Audah ada dua klasifikasi yang sangat mirip yang disahkan oleh semua mazhab, sekalipun dalam istilah istilah yang berbeda tipis, yakni klasifikasi versi Hanafi dan versi Syafi'i<sup>18</sup>. Perbedaan dalam klasifikasi/urutan *kias jali* (*kias aula*) dan *isyarah* menghasilkan sejumlah perbedaan dalam keputusan hukum fiqh antara mazhab Hanafi dengan mazhab fikih lainnya (yang secara umum mengikuti klasifikasi versi Syafi'i.)

Kemudian jika dilihat segi luas- sempitnya cakupan pernyataan hukum

dalam penafsiran kebahasaan in, perbedaan teoritis terkait hubungan antar kategori yang dihasilkan menyebabkan beberapa perbedaan pendapat pada tingkatan fikih praktis.<sup>19</sup> Dilihat dari segi luas sempitnya cakupan pernyataan hukum dalam metode linguistic ini ditemukan pernyataan hukum yang bersifat *'amm* dan *kbās*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *baqiqi* dan *majazi*, serta *musytarak*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 148.

<sup>20</sup> Secara singkat, istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian-pengertian tersendiri, yakni: (1) Kata yang bersifat *'amm* merupakan kata yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan mencakup apa saja yang bisa diterapkan kepadanya. Sedangkan kata yang bersifat *kbās* merupakan implikasi berlawanan dari *'amm*. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kata yang bersifat *'amm* merupakan kata yang belum spesifik, sedangkan kata yang bersifat *kbās* merupakan kata yang spesifik. (2) Kata yang bersifat *mutlaq* merupakan kata yang tidak terkualifikasi atau pun terbatas penerapannya, sedangkan *muqayyad* merupakan kata yang terkualifikasi. *Muthlaq* juga dapat didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu apa adanya tanpa memandang jumlah atau pun sifatnya. Sedangkan kata yang bersifat *muqayyad* merupakan kata yang menunjukkan pada hakikat kata tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. (3) Kata yang bersifat *majazi* merupakan lafaz yang berbentuk homonim yang mencakup apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau ketidakrealistisan. Sedangkan kata yang bersifat *baqiqi* merupakan lafaz yang maknanya dapat diketahui dari *harfiyah*-nya. (4) *Mushtarak*

---

<sup>17</sup>Jasser Auda, *Membumikan al Qur'ann melalui Maqasidus Syariah*, Terj Rosidin dan 'Ali 'Abd el Munim, Mizan Pustaka, Bandung, 2015, h. 136.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 140-142

Para fakih sepakat bahwa terma khusus itu pasti/qath'i dalam implikasinya, sehingga tidak dapat menjadi dugaan/*zhanni* berdasarkan hepotesa apapun.<sup>21</sup> Akan tetapi para fakih berbeda akan "kepastian" terma umum. Mazhab Hanafi menilai bahwa terma umum itu qat'i sedangkan seluruh mazhab yang lain menilai bahwa terma umum itu zhanni, sehingga dapat di takhsiskan. Perbedaan pendapat ini memiliki dampak pada nas nas yang dinilai "bertentangan".<sup>22</sup>

Demikian pula perbedaan pendapat yang senada juga terjadi terkait cara mazhab fikih berhubungan dengan ungkapan yang "terbatas" (*muqayyad*) dan tidak terbatas (*mutlaq*). Mazhab Hanafi berpendapat *muqayyad* membatasi *mutlaq* selama masalahnya sama, sedangkan Mazhab lainnya berpendapat bahwa *muqayyad*

---

merupakan kata yang menunjukkan pada lebih dari satu makna..

<sup>21</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, h. 146, sebagaimana dikutip Jaser Audah, , h. 148.

<sup>22</sup> *Ibid*

membatasi *mutlaq* selama masalah dan hukumnya sama.<sup>23</sup>

Dari segi luas- sempitnya cakupan pernyataan hukum dikenal adanya kategori perintah (*amr*)<sup>24</sup> dan larangan (*nahy*)<sup>25</sup>. Menurut pendapat jumbuh, perintah itu sendiri, apabila tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk atau kejelasan yang memberinya makna khusus, menyatakan kewajiban atau hanya permintaan yang tegas. Tetapi hal tersebut dapat berubah apabila ada petunjuk-petunjuk lain yang dapat menarik perintah kepada mubah, sunah bahkan variasi makna lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*. h. 150

<sup>24</sup> Perintah (*amr*) didefinisikan sebagai permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Larangan (*nahy*). *Ibid.*, h. 218

<sup>25</sup> Kata *nahy* berarti larangan menurut bahasa, sedang menurut istilah adalah tuntutan untuk meninggalkan berbuat dari yang berkedudukan lebih tinggi ke yang berkedudukan lebih rendah. *Nahy* ini juga menggunakan berbagai lafal dalam penunjukannya, diantaranya lafal *nahyun* itu sendiri, *fi'il mudhori'* yang diawali *laa nahy*, dengan menunjukan bahwa suatu perbuatan adalah haram, menjelaskan ancaman bagi pelaku, dan memerintahkan untuk meninggalkan suatu perbuatan., *Ibid*.

<sup>26</sup> Muhammad Hashim Kamali . *loc. cit.*, h. 180



Dalam *nahy* juga menimbulkan suatu tunjukan makna (*dilalah an nahy*) antara lain : menunjukan haram, makruh, dan mengarahkan.

Metode yang berkenaan dengan ijthad bayani ini dapat berupa metode *tafsir, ta'wil, jam'u, nasakh* bahkan metode *tarjih* dalam menyelesaikan *lafazh lafazh yang diduga mengandung pengertian* kontradiktif. Semua metode ini dinamakan pula metode *tarjih, metode ijthad intiqa'i*.<sup>27</sup>

## 2. Ijthad Qiyasi.

Ijthad qiyasi ini adalah ijthad yang berusaha menyberangkan hukum yang telah ada ketentuan nashnya pada masalah masalah baru yang belum ada hukumnya karena adanya kesamaan illat hukum.<sup>28</sup>

Langkah yang ditempuh untuk menemukan hukum ketika tidak ada atau tidak ditemukan teks hukumnya adalah dengan memperluas cakupan teks hukum tersebut sehingga mampu mencakup dan menjawab kasus-kasus

---

<sup>27</sup>Yusuf al Qardlawi, *Al Ijthad Fi al Syari'ah al Islamiyah Maqasid Asy Syari'ah an Naadharatin Tablilyyatini fi al Ijthad al Muashir*, di terjemahkan oleh Ahmad Syathori, *Ijthad Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, h. 150.

<sup>28</sup> Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, 2010, h. 142

yang tidak ada nashnya. Untuk melakukan perluasan cakupan teks hukum yang ada, dilakukan penyelidikan terhadap ketentuan hukum yang sudah ada di dalam teks hukum guna mengkaji dan menemukan atribut atau *'illat*<sup>29</sup> yang melandasi atau menjadi dasar penetapannya. Setelah ditemukannya *'illat*, maka hukum tersebut diperluas hingga mencakup kasus lain sejenis yang secara harfiah tidak tercakup dalam pernyataan tekstual hukum yang ada.

Sebagian ada juga yang menyebutnya dengan *ijthad qiyasi/ijthad ta'lili* (*kausasi, qiyasi*) merupakan jawaban metodologis atas kasus baru yang tidak tercakup dalam redaksi nash<sup>30</sup>. Ijthad ini ditempuh

---

<sup>29</sup>Definisi *'illat* antara lain adalah: motif (*ba'its*) yang menggerakkan pemberi hukum untuk memberikan hukum. Artinya, *'illat* harus mengandung alasan tersembunyi (hikmah) yang pantas menjadi tujuan bagi pembuat hukum dalam menentukan hukum. Lihat Al Amidi, *al Ibkam fi Ushul al Abkam*, juz 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1996), hlm. 289. definisi yang lain adalah "sifat yang jelas, tampak, selalu ada dan sesuai dengan hukum" lihat Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (Kairo: Dar Al Arabi, tt), hlm. 273.

<sup>30</sup> Terdapat tiga pola (*tariqat*) ijthad dalam hukum Islam yaitu *bayani, ta'lili* (*qiyasi*) dan *istislahi*. Ijthad *istislahi* tidak dianggap sebagai pola ijthad yang berdiri sendiri dengan alasan beberapa bagian aplikasinya

dengan menggunakan metode qiyas bahkan menggunakan metode istihsan.

a. Metode *Qiyas*/Kias (analogi)<sup>31</sup>

*Qiyas* juga didefinisikan dengan menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada *nash*-nya dengan sesuatu hukum yang ada *nash*-nya, dengan asumsi adanya persamaan *'illat*.<sup>32</sup> Dalam epistemologi usul fiqih

---

masuk bahasan ijtihad *qiyasi* dan sebagian yang lain dalam kategori *istislahi*, Lihat lebih lanjut pada Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh*, (Ttp: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), h. 419.

<sup>31</sup> Secara terminologis, terdapat dua pengertian *qiyas*. Mereka yang berasumsi bahwa *qiyas* merupakan dalil agama memaknainya sebagai “ekuivalensi antara kasus pokok dengan kasus cabang dalam *causa legis* yang disimpulkan dari hukum kasus pokok” atau “kesamaan kasus yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan kasus yang tidak disebutkan dalam nas menyangkut *illat* hukumnya.” Sedangkan yang menganggapnya sebagai aktifitas mujtahid mendefinisikan sebagai “memperluas berlakunya suatu nas hingga mencakup kasus-kasus baru yang semula tidak termasuk ke dalam cakupan nas itu karena adanya persamaan *causa legis*”; atau dalam pandangan al-Ghazali. Al-Amidi, *Al-Ihkām fī Usul al-Abkām*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Khidiwiyah, 1914), III:273, Al-Ghazali, *Al Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut Dar al-Fikr, tt), II: 228; bandingkan dengan redaksi yang berbeda dalam id., *Sifa' al-Ghalil fī Bayan al-Sabah wa al-Mukhl wa Masalik al-Ta'lil*, (Baghdad: atba'ah al-Irsyad), hlm. 18.

<sup>32</sup> Abdul Wahab Khalaf, op. cit., h.

diuraikan bahwa rukun-rukun *qiyas* meliputi empat unsur pokok<sup>33</sup>.

Kias dinilai sah sebagai sumber legislasi sekunder oleh keempat mazhab sunni, muktazilah dan ibadi. Namun menurut Syiah Ja'fari, Zaidi, Zahiri dan beberapa mazhab Mu'tazilah menggambarkan kias sebagai legislasi berdasarkan pemikiran sehingga bersifat zhanni, dan merupakan sebuah bid'ah. Ibn Hazm mengartikulasikan posisinya dengan menunjuk kias sebagai “suatu keputusan (hukum) tanpa

---

<sup>33</sup> Unsur dimaksud adalah (1) Kasus baru (*furu'*) yang membutuhkan solusi hukum; Ia sering dimaknai sebagai persoalan yang hukumnya tidak terdapat di dalam nas, yang hukumnya disamakan kepada *asl*. (2) Kasus asli (*asl*) yang ada dalam sumber-sumber asli al-Qur'an, sunah dan konsensus; Ia sering dimaknai sebagai persoalan hukum yang hukumnya secara *qat'i* diungkap oleh nas serta mempunyai *illat*. Ia adalah *al-maqis alaih*, kepada mana *furu'* (*al-maqis*) dianalogikan. (3) Alasan. *ratio legis* (*'llab*), sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli; Ia keadaan tertentu yang [dianggap] dipakai sebagai dasar (motif) bagi hukum *asl*, yang mana dengan asumsi adanya kesamaan dalam sektor ini, *furu'* ditemukan hukumnya. (4) Norma hukum (*hukm*) yang dinisbatkan kepada kasus baru dan karena kesamaan antara dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru. Ia adalah ketentuan hukum yang terdapat di dalam *asl*, kategori apa hukum pada *furu'* ditemukan. Lihat Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, ter. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 123.

pengetahuan yang mantap, (hanya) mengikuti dalil dalil yang tidak pasti (zhanni)<sup>34</sup>.

Ibn Hazm juga mengkritisai tokoh yang mendukung legitimasi kias berdasarkan ijma, berdasarkan pandangan bahwa ijmak tidak pernah terbukti.<sup>35</sup> Beliau diikuti mazhab Zahiri secara umum mempertimbangkan pengertian literal hanya dari al Quran dan hadis untuk mempertimbangkan legitimasi dalam hukum Islam (fikih).

Ja'fari, Zaidi daan Mu'tazilah menerima kias jika *illat* disebutkan dalam nash daan bukan perkiraan (mazhab lain menyebutkan bahwa bentuk ini adalah bagian darriiii penggalian hukum berdasaaarrkan analisis bahasa). Mazhab ibadi memasukkan kias dalam penalaran umum yang mereka sebut dengan *al ra'yu*.<sup>36</sup>

### **b. Metode Istihsan**

Secara harfiyah, *istihsan* diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan

menganggapnya kebaikan. Menurut al-Ghazali di dalam kitabnya al-Mustashfa juz I : 137, "*istihsan* adalah semua hal yang dianggap baik oleh *mujtahid* menurut akal nya"<sup>37</sup>.

Para imam mazhab memandang istihsan terbagi kepada beberapa pendapat. Syafi'I, Ja'fari, Zaidi dan Zahiri menilai istihsan sebagai dalil yang tidak terlegitimasi dan "dugaan". Imam al Syafi'I dan Ibn Hazm memandang istihsan sebagai pilihan berdasarkan keinginan dan suatu sumber kontradiksi.

Disisi lain Hanafi, Maliki, Ibadi, Hanbali dan Muktazilah mengesahkan istihsan sebagai sumber legislasi.<sup>38</sup> Bahkan Imam Malik mendeskripsikan istihsan sebagai 90% pengetahuan fiqh. Beliau menganggap bahwa istihsan memuat suatu pertimbangan yang mendalam terhadap factor factor tertentu, yang seharusnya mengubah keputusan hukum yang biasanya diambil seorang fukaha. Faktor faktor ini yang disebut sebagai dasar dasar istihsan yang dapat dibagi kepada

<sup>34</sup> Jaser Audah , *Membumikan...*, 2005, , h. 159.

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Yaser Audah, *Ibid*, h. 160.

<sup>37</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.111.

<sup>38</sup> Jaser Auda, *Membumikan...*, 2005,, h. 168.

enam kategori, yaitu nas, ijmah, keniscayaan (daruriyah), kias, kemaslahatan umum dan urf)<sup>39</sup>

### 3. Ijtihad istislahiah

Ijtihad *istislahi*<sup>40</sup> adalah ijtihad terhadap masalah masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam secara khusus atau tidak ada nash yang serupa alasannya Penetapan hukum dilakukan berdasarkan pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.<sup>41</sup> Dengan demikian ijtihad istislahi adalah berupa upaya perenungan hati melalui proses nalar.

Corak penalaran istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang di simpulkan dari Alquran dan hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Maksudnya

---

<sup>39</sup> Ibid 169.

<sup>40</sup> Menurut bahasa istislah adalah sebagai suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan kemaslahatan atau kebaikan (masslahah). Penggunaan istislah harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain buku diukur dengan dugaan manusia, sifatnya umum, bukan bersifat perorangan, tidak bertentangan dengan dalil

<sup>41</sup> Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, h. 142.

kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayani atau ta'lii melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh *nash*.

Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran istislahi ini tampak dalam beberapa metode ijtihad, antara lain dalam metode *al-maslahah al-mursalah* dan *saddudz-dzari'ah*.

#### a. Metode Maslahah Mursalah<sup>42</sup>

*Maslahah Mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang

---

<sup>42</sup> Secara etimologi *maslahah* berasal dari kata *shalaha* di gunakan untuk menunjukan jika sesuatu atau seorang menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, shalih, jujur atau secara alternatif untuk menunjukan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut. ketika dipergunakan dengan bersama preposisi *Li*, *shalaha* akan memberikan pengertian kesserasian, dalam pengertian rasionalnya *maslahah* berarti sebab, cara atau suatu yang bertujuan baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan yang dalam bahasa arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Sedang menurut istilah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Lihat Kutbudin Aibak, *Metodologi pembaruan Hukum Islam*, h. 187 dan 199.

diputuskan secara bebas. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari't dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah. Tujuan utama *masalih al mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya<sup>43</sup>.

Teori *masalih al mursalah* ini terikat pada konsep bahwa syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudlaratan.<sup>44</sup> Terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama ketika menjelaskan metode

ini *Al-Ghazali* menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahab* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan madharat, namun hakikat dari *mashlahab* adalah memelihara tujuan syara'. Sedangkan tujuan syara' dalam penetapan hukum itu ada lima yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedang menurut Asy-syatibi mengartikan *mashlahab* dari dua pandangan yaitu dari terjadinya *mashlahab* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahab*. Dari segi terjadinya *mashlahab* dalam kenyataannya berarti "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akliyah secara mutlak". Sedangkan dari tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahab*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara' untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Dedy Supriyadi,, *Sejarah Hukum Islam*,2010 b. 142

<sup>44</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam), Terj Yudian Wahyuni Salim dkk., Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1991, h127

---

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 208

Menurut Jaser Audah, semua mazhab menerapkan konsep kemaslahatan. Tetapi dengan namayang berbeda, tergantung terminology ijihad masing masing mazhab. Kcuali Zahiri satu satunya mazhab yang menolak kemaslahatan dan tidak menggantinya dengan dalil alternative lainnya.

1. Syafi'i memasukkan kemaslahatan dalam konsep munasabah qias.
2. Hanafi memasukkan kemaslahatan kedalam konsep istihsan.
3. dan Zaidi meskipun mereka tidak menerima kemaslahatan tapi kecendrungan besar pada metode yuridis mereka menggunakan kemaslahatan melalui dalil akal setelah Al Qur'an Sunnah dan Ijma<sup>46</sup>.

#### b. Metode *Saddudz-dzara'i*<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Jaser Audah, *Membumikan...*, 2005., h. 168

<sup>47</sup> Secara harfiah *Saddudz-dzara'i* terdiri atas dua kata yakni *sad* yang berarti penghalang atau sumbat dan *dzari'ah* yang artinya jalan. Oleh karenanya *Saddudz-dzara'i*

Metode *Saddudz-dzara'i* ini dikenal juga dengan metode pemblokiran sarana yang menghantarkan kepada mudlarat, yang dinikahi para fuqaha sebagai sumber legislasi khususnya Maliki. Tapi mayoritas mereka menyebutkan bahwa *Saddudz-dzara'i* ini bukanlah dalil yang mandiri, tetapi memasukkan kedalam kemaslahatan.<sup>48</sup> Metode ini tidak hanya bersifat menghindarkan kerusakan namun *dzari'ah* juga untuk menarik kemanfaatan, kemanfaatan dan kerusakan inilah yang menjadi parameter prinsip digunakannya *dzari'ah*. Jika kerusakan lebih besar dari manfaatnya maka hukum terhadap hal itu melalui *dzari'ah* akan menjadi dilarang.

Ibnu Qayim berpendapat bahwa apam yang dilarang sebagai

---

dimaksudkan sebagai menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan melalui metode ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan dan jauh kemungkinan memudahkan terjadinya kerusakan. Metode ini disebut sebagai metode preventif mencegah sesuatu sebelum terjadinya suatu yang tidak diinginkan. Abdul Ghofur Anshori dan zulkarnaen harahap, *Hukum Islam Dinamika dan perkembangannya di indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), h.. 191

<sup>48</sup> Jaser Audah, *Membumikan...*, 2005., h. 171.

suatu tindakan preventif, yaitu *Sadd al Zarah*, menjadi boleh dilihat dari segi kebutuhan masyarakat, tetapi apa yang dilarang dengan tujuan tertentu tidak dapat diperbolehkan kecuali karena terpaksa.<sup>49</sup>

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan telaah mendalam, maka penulis menemukan beberapa simpulan:

1. Ulama sepakat bahwa al Quran dan al Hadis merupakan sumber ajaran sekaligus sumber hukum Islam yang utama dan paling utama, namun kedua sumber tersebut tidak selamanya tegas dan terperinci oleh karena itu dibutuhkan ijtihad untuk menemukan hukum yang bersumber dari keduanya. Dalam upaya menemukan hukum dan penerapan hukum para pengali hukum Islam seyogianya bertitik tolak dari prinsip kemaslahatan dengan metode yang telah ditawarkan

oleh para pendahulu yang ahli dibidangnya.

2. Metode penemuan hukum merupakan *thuruq al-istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (lingkuistik) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushuliyah lainnya.
3. Bentuk metode hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan objek kajian dan orientasi model metode ijtihad tersebut. Kaum *usuliyun* (para teoritis hukum Islam) walaupun berbeda istilah merumuskan tiga teori/metode penemuan hukum Islam, pertama teoro/metode interpretasi kebahasaan, Metode *Kausasi (at ta'lili/istislahiah)* adalah upaya penggalian hukum terhadap masalah masalah yang tidak ditujukkn hukumnya dalam nash secara khusus atau tidak ada nash pada masalah yang serupa alasannyakedua metode metode interpretasi yang

---

<sup>49</sup> Muslehuddin, *Filsafat...*, 1991, b.148.

didasarkan pada kesamaan (illat) hukum dan terakhir metode penyesuaian/ sinkronisasi (at *Taufiq*).

#### **Daftar Pustaka**

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003).
- , , *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 5, Edisi Revisi, (Jakarta, Prebada Media, 2005)
- Abd al-'Azīm al-Dīb, *Fiqh Imām Haramayn*, (Qatar: Idārat Uhyā' al-Turāth al-Islāmī, 1985).
- Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh* (Kairo: Dar Al Arabi, tt)
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Pres, 1984)
- Al Amidi, *al Ibkam fi Ushul al Abkam*, juz 3 (Beirut: Dar al Fikr, 1996),
- Al-Ghazalli, *Al Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut Dar al-Fikr, tt).
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Abkam*, Jilid III,. (t.t.: Dar al-Fikr, t.th)
- Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah, (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Kencana, Jakarta, 2016
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istigra Al-Ma'navi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
- Faturrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks,*(Yogyakarta, UII Pres, 2004)
- Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishak Al-Syatibi's Life and Thought*. Delhi : International Islamic Publishers, 1989
- Kutbudin Aibak, *metodologi pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)
- Louay Safi, *Ancangan Metodologi Alternatif, Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, ter. Imam Khoiri (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
- Muhammad 'Abed al-Jabiri, *Bunyab al 'Aql 'Arabi: Dirasah Tabliliyah Naqdiyab li Nizami al-Ma'rifab fi*



- al-Saqafah al-Arabiyyah*, (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-Arabi, 1993)
- , *Takwin al-'Aql al-Arabi*, (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-Arabi, 1991)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, ter. Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999)
- Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, ter. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madhal ila Ilm Ushul al-Fiqh*, (Ttp: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965)
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, cet. 1 (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)
- N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1978)
- , *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, ter. Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001)
- Syamsul Anwar, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam Al Gazzali" dalam *Antologi Studi Islam; Teori dan Metodologi*, oleh M. Amin Abdullah, dkk (ed.) (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000).
- Shubhi Mashmashani. *Falsafatu al-Tasyri fi al-Islam*, t.t. : Dar al-Kasy Yayaf, 1952.
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, ter. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Yudian W. Aswin, "Maqāṣid al-Shari'ah sebagai Doktrin dan Metode", *Jurnal Al-Jami'ah LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. No. 58, tahun 1995